

Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Di Kota Palembang*Local Tax Policy Implementation In The City Of Palembang***Feby Hestri Elviany¹), Arif Rahman Hakim^{2*}), Deby Chintia Hestiriniah³)**¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*)Email correspondences: arif.rahman.hakim@stisipolcandradimuka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berdasarkan jenis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpul data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya BPPD Kota Palembang; Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah BPPD Kota Palembang; Kepala Bidang Pengkajian & Pengembangan Pajak Daerah BPPD Kota Palembang; Kepala Bidang PBB & BPHTB BPPD Kota Palembang; Pihak terkait lainnya, Polres / Kodim / Kejari; Masyarakat / wajib pajak (perorangan / badan usaha) yang taat pajak dan tidak taat pajak di Kota Palembang. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Daerah di Kota Palembang sudah terlaksana meskipun belum optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pajak daerah**ABSTRACT**

This research is descriptive research with a qualitative approach. The data used is based on type, namely quantitative data and qualitative data, while based on primary data sources and secondary data. Observations, interviews and documentation were used as data collection tools. The informants in this research were the Head of Other Regional Taxes, BPPD Palembang City; Head of Regional Tax Receivables Management Division BPPD Palembang City; Head of Regional Tax Assessment & Development Division BPPD Palembang City; Head of PBB & BPHTB BPPD Palembang City; Other related parties, Police / Kodim / Prosecutor's Office; People/taxpayers (individuals/business entities) who are tax compliant and tax non-compliant in Palembang City. The data analysis used is qualitative analysis with an interactive model. Based on the research results, it is concluded that the implementation of Regional Tax Policy in the City of Palembang has been implemented although it is not yet optimal.

Keywords: implementation, policy, local taxes

PENDAHULUAN

Pengertian pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10, mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau masyarakat kepada daerah tanpa imbalan segera, yang besarnya dapat ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan tertinggi karena membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah.

Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan paling tinggi capaiannya sebesar 343.868.832.204,00 dengan target capaian 138,42%, kedua adalah PBB sebesar 258.892.067.832,00 dengan target capaian 98,07%, ketiga adalah Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar 232.466.868.305,00 dengan target capaian 98,70%. Keempat Pajak Restoran sebesar 189.079.075.816,00 dengan target capaian 105,44%, lalu di urutan kelima adalah Pajak Hotel sebesar 57.048.640.002,00 dengan target capaian 95,08%. Rasio capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari 11 sektor pajak daerah per 31 Desember 2022 mencapai 108,55% atau Rp 1.172.719.563.786,20.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Herly Kurniawan mengumumkan realisasi PAD yang berasal dari pajak daerah melebihi target yang ditetapkan dalam APBD Kota Palembang Tahun 2022.

Sesuai uraian diatas, diidentifikasi beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Daerah di

Kota Palembang, yaitu : a. Capaian pajak yang masih rendah dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame. b. Masih ada perolehan pajak yang kurang potensial, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Burung Walet serta Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Kebijakan menunjukkan serangkaian pilihan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Anderson (dalam Islamy, 2004: 13).

Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn

1. Standar kebijakan dan tujuan/ukuran sasaran kebijakan
Ini adalah keputusan kebijakan umum yang terperinci dalam bentuk dokumen peraturan yang menetapkan standar konkrit dan spesifik guna mengevaluasi kinerja program.
2. Sumber daya
Sumber daya ini dapat berupa insentif finansial ataupun insentif lain yang mendukung implementasi efektif.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
Meliputi karakteristik organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program, termasuk keahlian dan ukuran organisasi pelaksana, dukungan legislatif dan administratif, kekuatan organisasi, transparansi

komunikasi dengan pihak eksternal, dan materi pengambilan keputusan.

4. Sikap para pelaksana
Persepsi para pelaksana di organisasi tempat program dilaksanakan dapat mengubah sikap meremehkan, netral dan menerima sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan lain-lain.
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan fungsi aplikasi
Implementasi memerlukan mekanisme dan prosedur kelembagaan yang mengatur pola komunikasi antar organisasi dari otoritas tertinggi hingga yang terendah.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Pengaruh variabel lingkungan terhadap pelaksanaan program, termasuk sumber daya keuangan organisasi pelaksana, sifat opini publik, dukungan elit, peran pemangku kepentingan dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan program.

METODE PENELITIAN

Moleong mengatakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Definisi Operasional

Seperangkat pedoman pelaksanaan pengukuran suatu variabel tentang cara mengukur suatu variabel Singarimbun dan Effendi (2011: 46).

Definisi operasional penelitian ini, yaitu :

1. Standar kebijakan dan tindakan/ukuran sasaran kebijakan
 - a. Standar kebijakan
 - b. Sasaran kebijakan
 - c. Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
 - a. SDM
 - b. Informasi
 - c. Wewenang
3. Karakteristik organisasi pelaksana
 - a. Prosedur kerja
 - b. Fragmentasi
4. Sikap para pelaksana
 - a. Sikap organisasi pemerintah (birokrasi)
 - b. Sikap aparatur pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan fungsi aplikasi
 - a. Komunikasi internal
 - b. Komunikasi eksternal
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
 - a. Situasi sosial ekonomi
 - b. Situasi dan politik

Miles dan Huberman Kompresi informasi mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan memodifikasi informasi yang terkandung dalam catatan lapangan dan transkrip penelitian

HASIL PENELITIAN

1. **Standar kebijakan dan tindakan /ukuran sasaran kebijakan**
 - a. Standat kebijakan

Standar kebijakan pajak daerah di Kota Palembang merupakan kebijakan pusat / nasional, dan telah ada kebijakan di tingkat daerah (Perda) yang mengatur secara khusus kebijakan tersebut khususnya terkait pajak daerah di Kota Palembang.

b. Sasaran kebijakan

Sasaran kebijakan pajak daerah adalah wajib pajak kota Palembang, baik perorangan maupun badan.

c. Tujuan kebijakan

Pajak daerah diartikan sebagai suatu pembayaran wajib yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan segera yang digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Personel BPPD Kota Palembang yang ada saat ini cukup untuk melaksanakan seluruh pekerjaan badan tersebut, namun sesuai dengan kompetensi personelnnya untuk memenuhi tugas BPPD khususnya dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah Kota Palembang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari masing-masing atasan dan pelaksana lainnya karena masih ada beberapa pegawai yang belum memahami isi kebijakan pajak daerah di Kota Palembang.

b. Informasi

Penyampaian informasi / sosialisasi kebijakan pajak daerah tidak hanya dilakukan internal BPPD sebagai

pelaksana tetapi juga disosialisasikan kepada pihak terkait lainnya terutama kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

c. Wewenang

BPPD Kota Palembang mempunyai wewenang yang cukup untuk melaksanakan kebijakan daerah di Kota Palembang BPPD Kota Palembang berhak mengambil keputusan sesuai permasalahan yang ada, namun tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

a. Prosedur kerja

Kebijakan yang bersifat nasional disampaikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi sampai pada kabupaten/kota, instansi terkait sebagai lembaga pelaksana kebijakan sampai pada pegawai sebagai individu pelaksana kebijakan tersebut.

b. Fragmentasi

Koordinasi yang terjalin antar bagian juga sudah berjalan dengan baik.

4. Sikap para pelaksana

a. Sikap organisasi pemerintah (birokrasi)

Sikap organisasi pemerintah dalam implementasi kebijakan ini adalah menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi serta ketentuan atau peraturan terkait lainnya.

b. Sikap aparatur pelaksana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana kebijakan pajak daerah di Kota Palembang

dilaksanakan sesuai tupoksi dan ketentuan yang ada.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan fungsi aplikasi

a. Komunikasi internal

Komunikasi yang dilakukan Kepala BPPD Kota Palembang menggunakan komunikasi secara lisan dan tulisan. Komunikasi lisan disini maksudnya komunikasi yang dilakukan melalui rapat, yang kemudian isi pesan (kebijakan) langsung ditransmisikan ke setiap Kepala Bidang / Sub Bidang, dan pegawai pelaksana lainnya. Komunikasi lisan ini dilakukan hanya satu arah, maksudnya bersifat vertikal. Sedangkan untuk mengetahui umpan balik dari komunikasi lisan tersebut, maka komunikasi (pegawai) melalui komunikasi tulisan yang biasanya berbentuk laporan implementasi kebijakan tersebut.

b. Komunikasi eksternal

Proses penyampaian kebijakan tersebut dilakukan dengan cara tertulis dan lisan. Secara tertulis yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang mengirimkan surat resmi yang disampaikan kepada instansi atau unit kerja lain yang terkait yang ada di Kota Palembang untuk mengikuti sosialisasi tentang kebijakan tersebut dan pada saat sosialisasi juga pihak BPPD menyampaikan salinan kebijakan / peraturan yang terkait dengan kebijakan pajak daerah di Kota Palembang.

6. Lingkungan social, ekonomi dan politik

a. Situasi sosial ekonomi

Situasi lingkungan sosial ekonomi terkait dengan implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Palembang. Hal ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran wajib pajak industri hotel, restoran, hiburan dan parkir. Kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran program ini adalah calon wajib pajak yang memiliki omset bulanan, misalnya pajak restoran

b. Situasi dan politik

Secara aspek politik menjadi suatu faktor pendukung / penghambat dalam implementasi kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan politik dalam pemerintahan terkait kebijakan pajak daerah ini berupa adanya regulasi yang jelas dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, selain Perda Kota Palembang No 2 Tahun 2018.

KESIMPULAN

1. Standar kebijakan dan tindakan / ukuran sasaran kebijakan

Secara operasional, standar, sasaran, dan tujuan kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku; Peraturan Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2018 mengenai Pajak Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Palembang No 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2018 mengenai Pajak Daerah.

2. Sumber daya

- a. Dari segi latar belakang pendidikan, kondisi yang berlaku sebagai operatir teknis menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang berlatar belakang akuntansi/pajak relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berpendidikan lain. Dari sisi tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan tinggi masih mendominasi.
- b. Informasi kebijakan pajak daerah yang diberikan pemerintah kepada pemerintah di tingkat provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya informasi disampaikan kepada pegawai secara langsung untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyampaian informasi / sosialisasi terkait peraturan tersebut juga tidak hanya dilakukan internal BPPD sebagai pelaksana tetapi juga disosialisasikan kepada pihak terkait lainnya terutama kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.
- c. BPPD Kota Palembang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

- a. Kebijakan pajak daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku nasional dari tingkat pusat hingga ke daerah.
- b. Pembagian tanggung jawab BPPD Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen.

4. Sikap pelaksana

- a. Sikap organisasi pemerintah dalam implementasi kebijakan ini adalah menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi serta ketentuan atau peraturan terkait lainnya yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawab setiap instansi yang terlibat pada kebijakan tersebut.
- b. Pelaksanaan tupoksi pelaksana kebijakan pajak daerah di Kota Palembang dilaksanakan sesuai tupoksi dan ketentuan yang ada.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan fungsi aplikasi

Komunikasi sudah terlaksana cukup baik. Komunikasi dilakukan oleh internal BPPD Kota Palembang dan eksternal pihak / instansi terkait lainnya.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Terkait implementasi kebijakan pajak daerah pada umumnya cukup baik. Situasi lingkungan sosial ekonomi terkait implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Ajeng Nur dan Edi Sumantri. 2014. *Analisis Implementasi dan Alternatif Kebijakan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Bungin, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burhan, Bungin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Kearifan Ragam Varian Kontemporer*.

- Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Edward III, George C. 1990. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly. Press.
- Grindle, Marille, S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New York: Princeton University Press.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Rudi Irwanto. 2015. *Analisis Penerapan Pajak Kendaraan Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Makasar)*. Makasar : Universitas Hasanuddin.
- Islamy, Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yoyakarta: Gava Media.
- Kountur, Ronny. 2009. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn. 1978. *The Policy Implementation Process: A Concep-tual Framework Administration & Society*. Sage Publication, Inc.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.